



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 69 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 81 TAHUN 2020  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi, khususnya Program Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 374), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan.

8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Badan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Perbendaharaan;
- d. Bidang Anggaran;
- e. Bidang Pendapatan;
- f. Bidang Pengelolaan Aset; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Penambahan Pasal 5 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Penambahan Pasal 5 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 B

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 A merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

5. Penambahan Pasal 5 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 C

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 B, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

6. Penambahan Pasal 5 D, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5 D

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 C, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

7. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf e merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendapatan asli Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

8. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Bidang Pendapatan, terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
- c. Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan.

9. Ketentuan Pasal 48 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

dihapus

10. Ketentuan Pasal 49 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Dihapus

11. Ketentuan Pasal 50 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Dihapus

12. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Bidang Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam 5 huruf f merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- (2) Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

13. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Bidang Pengelolaan Aset terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset; dan
- c. Sub Bidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset;

14. Ketentuan Pasal 61 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Dihapus

15. Ketentuan Pasal 62 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Dihapus

16. Ketentuan Pasal 63 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Dihapus

17. Ketentuan Pasal 70 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Dihapus

18. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

19. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan hasil dari penyetaraan Jabatan Pengawas diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibawah Koordinasi Kepala Bidang bertanggung Jawab langsung dengan Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

20. Ketentuan BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Pengaturan uraian tugas masing-masing jabatan pada Kepala Badan, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagai bahan penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 479




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



WALI KOTA TARAKAN

KHAIRUL